



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 436 / B.VI / HK / 2009

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN GUBERNUR KEPADA WAKIL GUBERNUR DAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung khususnya pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dialokasikan anggaran bantuan sosial untuk instansi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial dan bantuan lainnya dalam Provinsi Lampung, dimana anggaran yang dialokasikan masih bersifat global;
- b. bahwa persetujuan pemberian bantuan sosial kepada instansi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial dan bantuan lainnya merupakan kewenangan Gubernur Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/344/B.VI/HK/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Gubernur Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 telah dilimpahkan sebagian Kewenangan Gubernur kepada Sekretaris Daerah Provinsi dalam pelaksanaan pemberian bantuan keuangan pada APBD Provinsi Lampung;
- d. bahwa agar pelaksanaan maksud sebagaimana tersebut pada huruf c dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, maka Keputusan Gubernur tersebut perlu ditinjau kembali dan menetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Sebagian Kewenangan Gubernur kepada Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial.

KEDUA : Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut:

- a. Wakil Gubernur berwenang memberikan persetujuan pemberian bantuan sosial yang nilainya paling tinggi 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- b. Sekretaris Daerah Provinsi berwenang memberikan persetujuan pemberian bantuan sosial yang nilainya paling tinggi 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Pemberian Bantuan Sosial yang besarnya di atas 5.000.000,- (lima juta rupiah) harus berdasarkan persetujuan Gubernur.

- KETIGA : Pemberian bantuan sosial dimaksud pada Diktum Kedua adalah pemberian bantuan kepada instansi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, bantuan lainnya dalam Provinsi Lampung yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/344/B.VI/HK/2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Gubernur Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Dalam Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau timbul perkembangan lain akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 22 Juli 2009

GOVERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Banten di Serang
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Teluk Betung
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan